



PUTUSAN

Nomor 5428/Pdt.G/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Hariyanto, S.H. dan Bagus Surono, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Perkebunan bumisari, Dusun Plantaran Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 4988/Kuasa/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : bagoessurono@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

XXX NIK , tempat dan tanggal lahir Surabaya, 22 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5428/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5428/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 07 April 2023, sesuai dengan Duplikat kutipan akta nikah No. XXX ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah pemohon berstatus duda, dan termohon berstatus janda ;
3. Bahwa setelah akad nikah antara pemohon dan termohon hidup bersama di rumah kediaman pemohon, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur selama kurang lebih 1 tahun kemudian pisah ;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'da dukul dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon yang semula rukun dan harmonis akhirnya sering terjadi pertengkaran, percekocokan, dan selisih paham, serta tidak ada yang mau mengalah antara pemohon dan termohon. disebabkan oleh karena selama ini termohon tidak pernah menghargai pemohon dengan sikapnya yang berani menentang kepada pemohon, disamping itu dengan sifat termohon yang posesif dan berlebihan, termohon sering bersikap cemburu buta hingga menuduh pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain. Bahkan, pernyataan-pernyataan dan tuduhan-tuduhan tersebut sering kali dilontarkan dan di unggah melalui media sosial yang mana hal tersebut membuat malu dan tidak nyaman perasaan pemohon selaku suaminya. Meskipun sudah sering dinasehati namun sifat dan sikap termohon tidak berubah ;
6. Bahwa pemohon telah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya namun lama-kelamaan pemohon sudah merasa tidak kuat lagi karena antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5428/Pdt.G/2024/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecocokan, dan sehingga membuat kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis ;

7. Bahwa sehubungan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 Bulan, dengan masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami isteri ;

8. Bahwa pihak keluarga sudah sering kali merukunkan para pihak namun tidak berhasil ;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon telah terjadi terus menerus dan berlarut larut, sehingga antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi dalam membangun rumah tangga, karena itu terpenuhi lah pasal 19 (F) Peraturan pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi Karena pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama termohon dalam satu ikatan perkawinan. dan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin di satukan lagi ;

11. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara permohonan cerai talak ini untuk memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut:

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak pemohon seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada pemohon (XXX) untuk

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5428/Pdt.G/2024/PA.Bwi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan IKRAR TALAK terhadap termohon (XXX) di muka sidang Pengadilan Agama Banyuwangi.

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## **SUBSIDAIR**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 5428/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 02 Desember 2024 dan Nomor 5428/Pdt.G/2024/PA.Bwi dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5428/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 07 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

1. **XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di di rumah kediaman pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak 6 bulan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena selama ini termohon tidak pernah menghargai pemohon dengan sikapnya yang berani menentang kepada pemohon, disamping itu dengan sifat termohon yang posesif dan berlebihan, termohon sering bersikap cemburu buta hingga menuduh pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain. Bahkan, pernyataan-pernyataan dan tuduhan-tuduhan tersebut sering kali dilontarkan dan di unggah melalui media sosial yang mana hal tersebut membuat malu dan tidak nyaman perasaan

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5428/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon selaku suaminya kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berkomunikasi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di di rumah kediaman pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan yang disebabkan karena selama ini termohon tidak pernah menghargai pemohon dengan sikapnya yang berani menentang kepada pemohon, disamping itu dengan sifat termohon yang posesif dan berlebihan, termohon sering bersikap cemburu buta hingga menuduh pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain. Bahkan, pernyataan-pernyataan dan tuduhan-tuduhan tersebut sering kali dilontarkan dan di unggah melalui media sosial yang mana hal tersebut membuat malu dan tidak nyaman perasaan pemohon selaku suaminya, akhirnya sejak 6 bulan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah melihat saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5428/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa karena selama ini termohon tidak pernah menghargai pemohon dengan sikapnya yang berani menentang kepada pemohon, disamping itu dengan sifat termohon yang posesif dan berlebihan, termohon sering bersikap cemburu buta hingga menuduh pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain.

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5428/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan, pernyataan-pernyataan dan tuduhan-tuduhan tersebut sering kali dilontarkan dan di unggah melalui media sosial yang mana hal tersebut membuat malu dan tidak nyaman perasaan pemohon selaku suaminya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazingelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 April 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 April 2023, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5428/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* pasal 171 dan 172 HIR);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 April 2023 dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal di di rumah kediaman pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak 6 bulan seringkali terjadi permasalahan yang disebabkan karena selama ini termohon tidak pernah menghargai pemohon dengan sikapnya yang berani menentang kepada pemohon, disamping itu dengan sifat termohon yang posesif dan berlebihan, termohon sering bersikap cemburu buta hingga menuduh pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain. Bahkan, pernyataan-pernyataan dan tuduhan-tuduhan tersebut sering kali dilontarkan dan di unggah melalui media sosial yang mana hal tersebut membuat malu dan tidak nyaman perasaan pemohon selaku suaminya kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5428/Pdt.G/2024/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berakibat terjadi keretakan ikatan batin antara suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا آ لَاقَ فَاِزَآ لَآ سَمِعُ لَآ عَمَّ

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) sehingga tidak dapat untuk dipersatukan lagi, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 458.000,00 ( empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Drs. Ambari, MSI. sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5428/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	
A. Pengandaan	: Rp 30.000,00
B. Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 168.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 458.000,00

(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5428/Pdt.G/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)